

**KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN DALAM MENYELESAIKAN PERKARA JUAL
BELI RUMAH BLOK BV.G I/38 DI PERUMAHAN SERPONG
PARK TANGERANG**

**(STUDI KASUS PUTUSAN No. 8K /Pdt.Sus-BPSK/2017 Jo. PUTUSAN
No.274/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.TNG)**

SKRIPSI

Oleh:

VERRYNDA PRAMAESIWI

201410115215



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA


2018

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN
SENGKETA KONSUMEN DALAM
MENYELESAIKAN PERKARA JUAL BELI
RUMAH BLOK BV.G I/38 DI PERUMAHAN
SERPONG PARK TANGERANG (STUDI
KASUS PUTUSAN No.8 K/Pdt.Sus-
BPSK/2017)

Nama Mahasiswa : VERRYNDA PRAMAESIWI
Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115215
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH, MH

NIP 01804338

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Andang Sari, SH, MH

NIP 010803030


Panti Rahayu, S.H., M.H., MK.n

NIP 011606047

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN
SENGKETA KONSUMEN DALAM
MENYELESAIKAN PERKARA JUAL
BELI RUMAH BLOK BV.G I/38 DI
PERUMAHAN SERPONG PARK
TANGERANG (STUDI KASUS PUTUSAN
No.8 K/Pdt.Sus-BPSK/2017)

Nama Mahasiswa : VERRYNDA PRAMAESIWI
Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115215
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 20 Juli 2018

MENYETUJUI,

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Andang Sari, S.H., MH

NIP 010803030


Panti Rahayu, S.H., M.H., M.Kn

NIP 011606047

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN
SENGKETA KONSUMEN DALAM
MENYELESAIKAN PERKARA JUAL BELI
RUMAH BLOK BV.G I/38 DI PERUMAHAN
SERPONG PARK TANGERANG (STUDI KASUS
PUTUSAN No.8 K/Pdt.Sus-BPSK/2017)

Nama Mahasiswa : VERRYNDA PRAMAESIWI
Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115215
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 6 Juli 2018

Bekasi, 20 Juli 2018

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Andang Sari, SH., MH

NIP 010803030

Penguji I : Junla Karsa Simamora, SH., MH

NIP 010909021

Peenguji II : Rahmat Saputra, SH., MH

NIP 011606049

MENYETUJUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum



Elfirda Ade Putri, SH., MH

NIP 011512043

Dekan

Fakultas Ilmu Hukum



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH, MH

NIP 1804338

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini, saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul:

“Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Menyelesaikan Perkara Jual Beli Rumah Blok BV.G I/38 di Perumahan Serpong Park Tangerang (Studi Kasus Putusan Nomor 8K/Pdt.Sus-BPSK/2017 Jo. Putusan Nomor 274/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.TNG)”.

Ini adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang telah ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjamkan dan digandakan melalui perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Saya memberikan izin kepada perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui Portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 20 Juli 2018

Yang Membuat Pernyataan




Verrynda Pramaesiwi

NPM 201410115215

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai sivitas Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Verrynda Pramaesiwi
NPM : 201410115215
Program/Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free right), atas karya ilmiah saya yang berjudul "KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM MENYELESAIKAN PERKARA JUAL BELI RUMAH BLOK BV.G I/38 DI PERUMAHAN SERPONG PARK TANGERANG (STUDI KASUS PUTUSAN No. 8K/Pdt.Sus-BPSK/2017 Jo. PUTUSAN No.274/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.TNG)" beserta perangkat yang ada (bila diperlukan).

Dengan hak royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmediakan/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/penciptaan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atau pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi

Pada Tanggal : 20 Juli 2018

Yang Menyatakan




(Verrynda Pramaesiwi)

ABSTRAK

Verrynda Pramaesiwi, 201410115215, Skripsi, “Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Menyelesaikan Perkara Jual Beli Rumah Blok BV.G I/38 di Perumahan Serpong Park Tangerang (Studi Kasus Putusan Nomor 8K/Pdt.Sus-BPSK/2017 Jo. Putusan Nomor 274/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.TNG)”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bahwa tugas dan kewenangan dalam Badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK) atas wanprestasi yang dilakukan oleh Konsumen kepada pelaku usaha tidak sesuai dengan Pasal 45 UUPK. Dan untuk mengetahui serta menganalisis lebih lanjut terhadap batas waktu pada Putusan BPSK berdasarkan Pasal 55 UUPK atas wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen kepada pelaku uaha, Putusan Hakim Mahkamah Agung yaitu, menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi Linawati Tjahjadi(Konsumen) yang dikarenakan bahwa putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang mengadili permasalahan ini karena permasalahan ini bukanlah sengketa konsumen melainkan sengketa keperdataan yang menjadi kewenangan peradilan umum. Untuk meneliti hal tersebut diatas penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder. Sumber data dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan tersier. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 8K/Pdt.Sus-BPSK/2017 yang salah satu amar putusannya menyatakan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi yaitu konsumen, karena itu harus ada pemahaman yang sama dari semua pihak yang berhubungan dengan proses penyelesaian permasalahan dalam tugas dan kewenangan BPSK agar dapat memberikan sebuah perlindungan hukum dan keadilan bagi para pihak.

Kata Kunci: Wanprestasi, Tugas dan Kewenangan BPSK.

Pembimbing

1.Andang Sari, SH., MH

2.Panti Rahayu, SH., MH., Mkn

ABSTRACT

Verrynda Pramaesiwi, 201410115215, Thesis." *Authority of Consumer Dispute Settlement Agency in Completing BG.G I / 38 Block House Sale and Sale in Serpong Park Housing Tangerang (Case Study of Decision Number 8K / Pdt.Sus-BPSK / 2017 Jo. Decision Number 274 / Pdt.Sus-BPSK / 2016 / PN.TNG) "*.

This study aims to know and analyze that the duties and authorities in the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) for the wanprestasi imposed by the Consumer to the business actor is not in accordance with Article 45 UUPK. And to know and further analyze the deadline of Decision of BPSK based on Article 55 UUPK for the default done by the consumer to uaha perpetrator, the Supreme Court Judge's decision is to reject the appeal request from Applicant Linawati Tjahjadi (Consumer) because the decision of Settlement Board Consumer Dispute (BPSK) is not authorized to adjudicate this issue because this issue is not a consumer dispute but a civil dispute which is the jurisdiction of the general court.

To examine the above the authors use normative legal research methods and use the approach of legislation with reference to the rule of law in force. The type of data used is secondary data. Source of data from primary, secondary, and tertiary law materials. Based on the results of the study, it was found that Supreme Court Decision Number 8K / Pdt.Sus-BPSK / 2017 which one of the decisions declared refused the appeal of the cassation applicant ie the consumer, the same understanding of all parties related to the problem resolution process in the duties and authority of BPSK in order to provide a legal protection and justice for the parties.

Keyword: Default, Task and Authority of BPSK.

Counselor:

1. Andang Sari, SH., MH
2. Panti Rahayu, SH., MH

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis Panjatkan kehadiran Allah Swt, yang telah memberikan kemudahan dalam Penulisan Skripsi yang berjudul Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Menyelesaikan Perkara Jual Beli Rumah Blok BV.G I/38 di Perumahan Serpong Park Tangerang (Studi Kasus Putusan Nomor 8K/Pdt.Sus-BPSK/2017 Jo. Putusan Nomor 274/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.TNG), dapat Penulis selesaikan. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada segenap pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Penulisan Skripsi ini, baik bantuan secara langsung maupun secara tidak langsung, teristimewa saya ucapkan kepada:

1. Drs. Bambang Karsono,SH., MM, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan semangat dan motivasi, serta yang telah memberikan sarana dan prasarana agar karya tulis yang dibuat berkualitas.
3. Andang Sari, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan materi maupun teknis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Panti Rahayu, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan materi maupun bimbingan teknis kepada penulis terutama terkait dengan teknis penulisan skripsi sesuai dengan buku panduan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak bisa disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau.
6. Kepada Pengadilan Negeri Tangerang yang telah memberikan salinan putusan yang terkait.
7. Bapak dan Ibu tercinta, yang doa serta restu mereka selalu menyertai penulis.

8. Sandy Chandra Pravico yang selalu mendukung, menyemangati sampai proses pembuatan skripsi ini hingga selesai.
9. Teman-teman Fakultas Hukum 2014 khususnya kelas A2 (Pagi) terimakasih untuk kebersamaannya dan telah memberikan semangat serta motivasi selama proses belajar di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
10. Dewi Pitaloka, Rachmawati mustika reni, Mario, Dimas widiantoro, Anita Rahayu, Yusridah terimakasih telah memberikan masukan serta saran dalam proses mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini sekalipun telah diupayakan secara maksimal, namun tentu masih ada banyak kekurangan, untuk kritik dan saran demi perbaikan sangat diharapkan.



Bekasi, 20 Juli 2018

Verrynda Pramaesiwi

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| LEMBAR PERSETUJUAN | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iv |
| LEMBAR PERNYATAAN | v |
| LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI | vi |
| ABSTRAK | vii |
| ABSTRACT | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DFTAR ISI | xi |
| MOTTO | xv |
| DAFTAR SINGKATAN | xvi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah | 6 |
| 1.2.1 Identifikasi Masalah | 6 |
| 1.2.2 Rumusan Masalah | 7 |
| 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian | 8 |
| 1.3.1 Tujuan Penelitian | 8 |
| 1.3.2 Manfaat Penelitian | 8 |
| 1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran | 8 |
| 1.4.1 Kerangka Teoritis | 8 |
| 1.4.2 Kerangka Konseptual | 9 |
| 1.4.3 Kerangka Pemikiran | 11 |
| 1.5 Metode Penelitian | 12 |
| 1. Metode Penelitian Yuridis Normatif | 12 |

| | |
|---|----|
| 2. Sumber dan Jenis Data | 12 |
| 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 12 |
| 4. Analisis Bahan Hukum | 13 |
| 1.6 Sistematika Penulisan | 13 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|--|----|
| 2.1 Tinjauan Umum Tentang perlindungan Konsumen | 15 |
| 2.1.1 Hukum Perlindungan Konsumen | 15 |
| 2.2 Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen | 18 |
| 2.2.1 Asas-Asas Hukum Perlindungan Konsumen | 18 |
| 2.2.1.1 Tujuan Perlindungan Konsumen | 19 |
| 2.3 Para Pihak dalam Hukum Perlindungan Konsumen | 20 |
| 2.3.1 Konsumen dalam arti Umum | 20 |
| 2.3.1.1 Hak Konsumen | 23 |
| 2.3.1.2 Kewajiban Konsumen | 26 |
| 2.3.1.3 Pelaku Usaha | 28 |
| 2.3.1.3.1 Hak Pelaku Usaha | 29 |
| 2.3.1.3.2 Kewajiban Pelaku Usaha | 30 |
| 2.3.1.3.3 Larangan Bagi Pelaku Usaha | 32 |
| 2.3.1.3.4 Tanggung Jawab Pelaku Usaha | 35 |
| 2.4 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian..... | 36 |
| 2.4.1 Pengertian Perjanjian | 36 |
| 2.4.2 Asas-Asas Perjanjian | 39 |
| 2.4.3 Syarat Sahnya Perjanjian | 42 |
| 2.4.4 Pengertian dan Pengaturan Perjanjian Jual Beli | 43 |
| 2.4.5 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli | 45 |
| 2.4.6 Bentuk-Bentuk Perjanjian Jual Beli | 47 |

| | | |
|----------------|---|-----------|
| 2.4.7 | Resiko dalam Perjanjian Jual Beli | 47 |
| 2.5 | Perbuatan Melawan Hukum..... | 50 |
| 2.6. | Penyelesaian Sengketa Konsumen | 54 |
| 2.6.1. | Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Pengadilan | 55 |
| 2.6.2. | Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Luar Pengadilan | 55 |
| 2.6.2.1 | Pengertian dan peran BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen | 56 |
| 2.6.2.2 | Arbitrase | 59 |
| 2.6.2.3 | Konsiliasi | 60 |
| 2.6.2.4 | Mediasi | 61 |
| 2.6.2.5 | Negosiasi | 62 |
| BAB III | HASIL PENELITIAN | 63 |
| 3.1 | Kasus Posisi | 63 |
| 3.1.1 | Pihak Yang Berperkara | 63 |
| 3.1.2 | Tentang Gugatan Penggugat | 63 |
| 3.2 | Duduk Perkara..... | 64 |
| 3.3 | Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen | 68 |
| 3.3.1 | Putusan Badan Penyelesaian Sengketa konsumen Kota Tangerang Selatan telah salah memutuskan Penyelesaian Sengketa perkara tersebut bahwasannya sengketa yang harus di periksa dan diputuskan adalah bukan sengketa konsumen melainkan sengketa perdata umum..... | 73 |
| 3.3.2 | Pertimbangan Hakim pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) | 75 |
| 3.4 | Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Terhadap Putusan BPSK Kota Tangerang Selatan | 79 |

| | | |
|-------|---|----|
| 3.4.1 | Pertimbangan Hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang telah keliru dan salah dalam Pertimbangan tersebut | 84 |
| 3.5 | Putusan Mahkamah Agung | 86 |
| 3.5.1 | Pertimbangan Hakim pada Putusan Mahkamah Agung | 89 |

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

| | | |
|-------|--|-----|
| 4.1 | Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 8K/Pdt.Sus-BPSK/2017 | 91 |
| 4.1.1 | Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berdasarkan UUPK | 99 |
| 4.1.2 | Analisis tentang kasus Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berdasarkan penelitian kasus Perkara Konsumen yang di Putuskan berdasarkan Pasal 55 UUPK Studi Kasus Putusan No.8K/Pdt.Sus-BPSK/2017..... | 113 |
| 4.2 | Perkara Konsumen yang di Putuskan berdasarkan Pasal 55 UUPK dalam Studi Kasus Putusan No.8K/Pdt.Sus-BPSK/2017 | 117 |
| 4.2.1 | Perkara Konsumen yang di Putuskan berdasarkan Pasal 55 UUPK | 119 |
| 4.2.2 | Analisis Kasus Perkara Konsumen yang di Putuskan berdasarkan pada Pasal 55 UUPK berdasarkan Penelitian kasus | 121 |

| | |
|----------------------------|-----|
| BAB V PENUTUP | 125 |
| 5.1 Kesimpulan | 125 |
| 5.2 Saran | 126 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT PENULIS



MOTTO

“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh.”



(Confusius)

DAFTAR SINGKATAN (ATAU YANG LAINNYA)

| Lambang/Singkatan | Arti dan Keterangan |
|--------------------------|---|
| KUHPerdata | Kitab Undang-Undang Hukum Perdata |
| UUPK | Undang-Undang Perlindungan Konsumen |
| BPSK | Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen |
| Kepmenperindag | Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan |

